

KEBIJAKAN LEGISLATIF TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Muchamad Iksan

Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
fhums_iksan@yahoo.com

Abstrak

Peran dan kedudukan saksi sangat strategis dalam sistem peradilan pidana, karenanya harus diberikan perlindungan hukum melalui kebijakan legislatif. Kebijakan legislatif yang ada, telah memberikan perlindungan terhadap saksi perkara pidana, baik melalui pendekatan penal maupun non penal. Kebijakan tersebut terdapat di dalam KUHP, KUHPA, UU Pidana Khusus, dan semakin luas dan kuat dalam UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bentuk perlindungan saksi adalah pemberian seperangkat hak kepada saksi, bentuk perlindungan lainnya, maupun perlindungan dengan instrumen penal. Kebijakan legislatif yang akan datang seyogyanya didasarkan pada paradigma dan perspektif baru yaitu perspektif saksi dan korban, melengkapi perspektif pelaku tindak pidana yang selama ini dianut. Pengertian dan ruang lingkup saksi harus diperluas, meliputi juga pelapor dan saksi ahli. Perlu diatur sanksi prosedural dan perluasan pengancaman sanksi pidana terhadap pelanggaran hak-hak saksi, agar perlindungan terhadap saksi lebih efektif.

Kata kunci: kebijakan legislatif, perlindungan saksi, sistem peradilan pidana.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia sudah berusia enam dasawarsa, akan tetapi implementasi pilar-pilar negara hukum tidak juga terlaksana secara baik. Di sana-sini masih saja diketemukan ketimpangan-ketimpangan, yang kemudian menimbulkan keraguan di beberapa pihak tentang eksistensi negara hukum Indonesia. Banyaknya praktik

kekerasan (aparatus) negara terhadap masyarakat yang melanggar hak asasi manusia (HAM),¹ penyalahgunaan kekuasaan atau *abuse of power*, lembaga peradilan yang kurang responsif mengakomodasi tuntutan keadilan dan kepastian hukum masyarakat,² penegakan hukum yang belum/kurang optimal, fenomena peradilan massa, *eigen richting*, maraknya tindak kejahatan dalam masyarakat, dan sebagainya, merupakan bukti bahwa pengejawantahan konsep negara hukum dalam praktik kenegaraan dan dalam kehidupan kemasyarakatan belum berjalan sebagaimana yang dicita-citakan.

Untuk mewujudkan tujuan negara tersebut, diperlukan suatu sistem hukum yang baik. Mengikuti pendapat Lawrence W. Friedman yang memberikan konsep sistem hukum dalam arti yang luas, meliputi tiga elemen sistem hukum, yaitu elemen substansi (*substance*), struktur (*structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Dan selanjutnya ia menambahkan elemen yang keempat yaitu dampak (*impact*).³ Lebih lanjut dikatakan, bahwa sistem hukum bukan hanya “*rules*” dan “*regulations*”, tapi juga struktur, institusi, dan proses yang hidup di dalam sistem.⁴

Membahas pembangunan bidang hukum, tidak dapat melepaskan diri dari pembahasan tentang kebijakan hukum atau politik hukum. Menurut G.P. Hoefnagels, kebijakan hukum merupakan bagian tidak terpisahkan (*integral*) dari kebijakan sosial (*social policy*); atau dengan kata lain, kebijakan sosial mencakup di dalamnya kebijakan hukum, yang selengkapnya dikatakan kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).⁵ Jadi, kebijakan perundang-undangan (*legislative policy*) dan kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*),⁶ yang menurut Barda Nawawi Arief, adalah kebijak-

¹ Zumrotin, 2004, *Kekerasan Negara Terhadap Masyarakat*, Makalah Seminar dengan tema yang sama yang diselenggarakan oleh YPHI, Surakarta.

² Lihat tulisan Satjipto Rahardjo dengan judul *Sosiologi Pembangunan Peradilan Bersih Berwibawa* dalam *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta* Vo. 3 Tahun III/99. Surakarta, hal. 3-10.

³ Lawrence W. Friedman, 1984, *American law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily lives*. New York: W.W. Norton & Company, hal. 1-8.

⁴ *Ibid*

⁵ G.P. Hoefnagels. 1978. *The Other side of Criminology*. Holland: Deventer-Kluwer, hal. 57.

Lihat juga dalam Barda Nawawi Arief. 1998. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

⁶ *Ibid*. Lihat juga dalam Sudarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, hal. 159.

Juga dalam Sudarto. 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru, hal. 20,.

an atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.⁷ Dalam konteks ke-Indonesiaan, tujuan dimaksud telah dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Lebih lanjut Hoefnagels, dalam kebijakan hukum atau kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy) ini meliputi juga kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal – *criminal policy*). Beliau mendefinisikan *criminal policy* sebagai “*the rational organization of the social reaction to crime*”. Dengan memperhatikan ruang lingkup sistem hukum pidana sebagaimana dimaksud Marc Ancel, maka dalam arti luas, kebijakan pembaharuan hukum pidana mencakup juga kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formil, dan di bidang hukum pelaksanaan pidana.⁸ Pembaharuan hukum pidana, materiil dan formil yang telah dilakukan, nyatanya belum menjadikan penegakan hukum pidana berjalan memuaskan, karena memang ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum selain faktor hukum atau kebijakan legislatifnya.⁹

Dalam konteks penegakan hukum pidana—khususnya untuk tindak pidana umum—menurut sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*)¹⁰ Indonesia peran masyarakat sangatlah besar, khususnya dalam peranannya menjadi saksi atau pelapor terhadap tindak pidana yang terjadi. Sebagaimana diketahui, peranan saksi, baik saksi korban maupun saksi yang melihat atau mendengar terjadinya tindak pidana atau pelapor sangatlah penting, karena keterbatasan jumlah penyelidik dan penyidik (Polisi dan PPNS) menjadikan penyelidik dan penyidik tidak dapat secara langsung mengetahui semua tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Penyelidik atau penyidik, mengetahui tindak pidana yang terjadi di masyarakat dari laporan dan pengaduan dari anggota masyarakat, baik sebagai saksi, pelapor, atau informan. Dalam konstalasi inilah peran masyarakat dengan budaya hukumnya mempengaruhi kinerja penegakan hukum pidana.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, kedudukan saksi sangatlah penting sehingga keterangan saksi dijadikan salah satu di antara lima alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu: a) Keterangan saksi; b) Keterangan ahli; c) Surat; d) Petunjuk; dan e) Keterangan terdakwa. Penempatan keterangan saksi dalam urutan pertama

⁷ Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 3.

⁸ *Ibid.* Hal. 30.

⁹ Lihat dalam Soerjono Soekanto, 1983.

¹⁰ Anthon F. Susanto, 2004, *Wajah Peradilan Kita. Konstruksi Sosial Tentang penyimpanan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*. Bandung: Refika Aditama, hal. 74.

dari lima alat bukti yang sah, menunjukkan tentang pentingnya alat bukti keterangan saksi dalam penyelesaian perkara pidana.¹¹ Pentingnya alat bukti keterangan saksi ini terkait dengan sistem pembuktian yang dianut oleh hukum acara pidana Indonesia yaitu *negative wettelijk*, sebagaimana diatur Pasal 183 KUHP.

Betapa urgensinya saksi dalam perkara pidana dapat diketahui dari banyaknya perkara besar yang terpaksa “mangkak” tidak terselesaikan dalam tahap penyidikan, dead-end, maupun yang kemudian membebaskan terdakwa dari jeratan Penuntut Umum karena kurangnya alat bukti (keterangan) saksi. Dari fenomena praktik hukum di atas, muncul pertanyaan serius, mengapa masyarakat cenderung enggan berpartisipasi/berperan serta dalam penyelesaian perkara pidana dengan menjadi saksi? Sementara Pasal 112 dan Pasal 159 KUHP telah mewajibkan seseorang untuk hadir memberikan kesaksian apabila dipanggil oleh penyidik atau oleh hakim, bahkan Pasal 224 KUHP mengancam pidana bagi yang dipanggil untuk menjadi saksi, ahli, atau juru bahasa, dalam perkara pidana, sengaja tidak datang memenuhi panggilan itu. Juga dalam UU Terorisme, UU No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika, UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan lain sebagainya.

Sumirnya aturan hukum yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap saksi dalam hukum positif di Indonesia, menunjukkan bahwa kebijakan legislatif yang dianut selama ini tidak atau kurang sinergi dengan keinginan bahkan perintah kepada anggota masyarakat untuk berpartisipasi –menjadi saksi- dalam penyelesaian perkara pidana. Kondisi inilah yang ditengarai menjadi penghambat peran serta masyarakat dalam penyelesaian perkara pidana.¹² Sekarang telah disahkan Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada tanggal 11 Agustus 2006.

Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Dalam seluruh tahapan proses penyelesaian perkara pidana, mulai tahap penyelidikan sampai pembuktian di muka sidang pengadilan, kedudukan saksi sangatlah penting, bahkan dalam praktek sering menjadi faktor penentu dan keberhasilan dalam pengungkapan suatu kasus, karena bisa memberikan alat bukti “keterangan saksi” yang merupakan alat bukti pertama dari lima alat bukti yang sah

¹¹ Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 187.

¹² Lihat Hasil Penelitian PERLINDUNGAN SAKSI, Kerjasama ICW-YLBHI-Program Pidana FH UI, Jakarta, 2002, Penelitian ini lebih terfokus pada praktek perlindungan saksi yang selama ini sudah dilakukan.

sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP. Dalam suatu kasus pelanggaran hukum pidana yang menimbulkan korban bersifat perseorangan, saksi korban kejahatan akan menghadapi problem yang rumit. Problem saksi korban tersebut mulai muncul ketika hendak memutuskan apakah melapor atau tidak melapor kepada polisi tentang viktimisasi yang dialaminya. Jika diputuskan untuk melapor kepada polisi, maka korban harus menanggung segala resiko yang terjadi akibat keputusannya tersebut. Singkatnya, segala resiko yang terjadi akibat viktimisasi ditanggung korban sendiri, apakah melapor atau tidak melapor. Hal ini menjadi faktor penentu diproses tidaknya perkara pidana itu, karena kalau tidak dilaporkan oleh korban, kecil kemungkinannya akan dilakukan penyidikan.

Berkaitan dengan problematika keengganan orang yang mengalami atau mengetahui suatu tindak pidana menjadi saksi, para pakar atau peneliti¹³ ada kesamaan pandangan, bahwa hal ini terjadi karena tidak adanya jaminan perlindungan hukum yang memadai, terutama jaminan atas perlindungan tertentu ataupun mekanisme tertentu untuk bersaksi. Karena para saksi ini seringkali menerima intimidasi, kriminalisasi atau tuntutan hukum atas kesaksian atau laporan yang diberikannya dan akhirnya menjadi tersangka, terdakwa, atau bahkan terpidana. Berikut ini daftar contoh kasus ancaman, intimidasi, bahkan pemidanaan terhadap saksi pelapor kasus dugaan korupsi, bahkan beberapa di antaranya digugat juga secara perdata:¹⁴

¹³ Eggi Sudjana, *Op-Cit.* hal. 1.

Lihat juga: Agus Purnomo, 2005, *Perlindungan Saksi*. Kertas Kerja Anggota Panitia Kerja Komisi III RUU Perlindungan Saksi dan Korban. Jakarta, hal. 2.

Lihat juga: Mudzakkir, 2001, *Urgensi dan Prinsip Perlindungan Saksi Dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana*. Makalah Semiloka "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dalam Proses Peradilan Pidana" Diselenggarakan oleh SCW bekerjasama dengan ICW 2-3 Mei 2001, Surakarta, hal. 1-3.

¹⁴ Diambil dari beberapa sumber, termasuk Dokumentasi ICW, tt.

Tabel: 1 Contoh kasus Ancaman, Intimidasi, dan Pemidanaan terhadap Saksi

No	Nama	Perkara	Tahun	Keterangan
1	Roy Suryo Notodiprojo	Dugaan Korupsi Pengadaan teknologi informasi di KPU	2004	Roy Suryo pakar multimedia, dilaporkan pencemaran nama baik ke Polda Metro Jaya oleh anggota KPU Chusnul Maryah (Roy sempat diperiksa polisi tetapi perkaranya tidak jelas hingga saat ini)
2	Sugianto	Dugaan Korupsi Beasiswa Pendidikan di Semarang	2005	Kendaraan yang ditumpangi oleh anak dari Sugianto (pelapor kasus dugaan Korupsi tsb) sengaja ditabrak oleh orang yang tidak dikenal hingga masuk ke jurang di Semarang, akibatnya korban sempat dirawat di rumah sakit.
3	Kamzul Abrar, Aktivis Forum Peduli Nurani Rakyat (FPNR) Sulit Air.	Dugaan Korupsi yang dilakukan oleh Firdaus Kahar, Wali Nagari Sulit Air, Kabupaten Solok, Sumbar	2006	Abrar sempat diculik selama 5 hari (2-7 Juni 2006) oleh sejumlah orang tidak dikenal. Penculikan dikaitkan dengan aktivitas Abrar dalam mengungkap kasus korupsi yang dilakukan oleh Wali Nagari Sulit Air, Kabupaten Solok, Sumbar.

Tidak saja kepada saksi pelapor, teror, intimidasi, maupun gugatan itu ditujukan, bahkan aparat penegak hukum pun tidak luput dari hal itu, beberapa kasus di antaranya :

Tabel: 2 Contoh Ancaman, Intimidasi, dan Pemidanaan terhadap Aparat Penegak Hukum

No	Nama	Tahun	Keterangan
1	Rusdi Taher Kejati Bengkulu	2004	Rumah Dinas Rusdi Taher dibakar oleh orang tak dikenal. Diduga pembakaran ini dilatar belakangi oleh kinerja Rusdi dalam penanganan kasus korupsi yang diduga melibatkan Walikota Bengkulu Chalik Effendi, mantan Seskot Basyirin Ali MM, Pejabat Pemda Ir. Azhari, serta dugaan korupsi dana APBD yang melibatkan 30 mantan anggota DPRD Kota Periode 1999-2004. Belakangan diketahui, para pelaku pembakaran adalah orang suruhan dari pejabat yang sedang diusut atas dugaan korupsi
2	Antazari Anhar Kejati Sumbar	16 Desember 2005	Antazari ditelepon bahwa Rumah dinas sebagai Kejati Sumbar di Padang diancam akan diledakkan, walaupun setelah dilakukan penyisiran oleh Tim Jihandak Brimob tidak ditemukan Bom.

No	Nama	Tahun	Keterangan
			Ancaman ini kemungkinan sengaja dialamatkan kepada Antazari, karena sedang menangani dua kasus korupsi kepala daerah: Gubernur Sumbar Zainal Bakar dan Wali Kota Solok Yumler Lahar.
3	Sri Wahyuni Jaksa Madiun	9 Maret 2006	Di rumah Sri Wahyuni ditemukan koper yang diduga sebagai bom, yang bertuliskan Bom Discovery Wall Street Pentagon. Namun ternyata bukan. Teror diduga karena kasus yang sedang ditanganinya yang melibatkan Lilik Indarto Gunawan, Mantan Ketua DPRD Madiun 1999-2004.

Beberapa ilustrasi kasus di atas menunjukkan betapa pentingnya peranan dan kedudukan saksi dalam penyelesaian perkara pidana, oleh karena itu perlindungan hukum terhadap saksi menjadi sesuatu yang mutlak adanya, apabila bekerjanya sistem peradilan pidana untuk menegakkan hukum pidana ingin dan diharapkan dapat berlangsung secara baik, efektif, efisien, dan optimal dengan melibatkan (partisipasi) anggota masyarakat secara luas. Dengan berdasarkan pada asas kesamaan dalam hukum –*equality before the law*- yang menjadi salah satu prasyarat dalam suatu Negara hukum, saksi dalam proses peradilan pidana harus pula diberi perangkat hukum untuk menjamin perlindungan oleh negara terhadap dirinya. Tanpa adanya perlindungan hukum bagi saksi, sejumlah kasus-kasus besar diprediksi akan sangat sulit diungkap.¹⁵

Berkaitan dengan pengaturan perlindungan hukum secara umum, Nyoman Serikat Putra Jaya mengatakan bahwa ada sesuatu “kepentingan hukum” yang perlu mendapat pengaturan dan perlindungan hukum. Sistem pengaturan dan perlindungan tersebut adalah: (1) sistem pengaturan dan perlindungan melalui hukum administrasi dengan sanksi administratif; (2) sistem pengaturan dan perlindungan melalui hukum perdata dengan sanksi perdata; dan (3) sistem pengaturan dan perlindungan melalui hukum pidana dengan sanksi pidana.

Dalam konteks bahasan ini, maka sistem pengaturan perlindungan hukum yang akan dibahas lebih lanjut adalah pengaturan perlindungan hukum terhadap saksi melalui sistem perlindungan hukum pidana dengan sanksi pidana, dan walaupun secara terbatas juga pengaturan dan perlindungan saksi melalui hukum administrasi dengan sanksi administratif.

Perlindungan hukum terhadap saksi melalui instrumen hukum administrasi ditujukan untuk mengatur bagaimana aparat penegak hukum harus bertindak atau

¹⁵ Indonesia Corruption Watch, 2000, *Naskah Akademik tentang UU Perlindungan Saksi dalam Proses Peradilan Pidana*, Jakarta, hal. 1-4.

mengambil langkah dalam ranah administratif terhadap saksi. Pendekatan melalui perspektif ini diperlukan, karena bekerjanya aparat penegak hukum pidana (*Official Criminal Justice System*) diatur dalam *rule of conduct* yang tidak hanya bersanksi pidana, tetapi juga ada yang bersanksi administrasi.

Sementara itu, dalam konteks pengaturan perlindungan hukum terhadap saksi melalui instrumen hukum pidana dapat dibagi menjadi dua, yaitu melalui instrumen atau regulasi hukum pidana materiil dan melalui instrumen atau regulasi hukum pidana formil (hukum acara pidana). Pengaturan melalui ranah hukum pidana inilah yang akan dibahas lebih mendalam.

Kebijakan Legislatif (saat ini) yang Mengatur Perlindungan Hukum bagi Saksi

Perlindungan saksi dalam kebijakan legislatif dalam bentuk instrumen hukum pidana materiil saja tentu belum cukup, karena hukum pidana materiil tidak bersifat aktif, ia hanya akan *action* apabila diwujudkan dengan perangkat hukum formil atau hukum acara pidana. Sebagai induk aturan hukum acara pidana Indonesia adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Pengertian dan Ruang lingkup Saksi

KUHAP memberikan pengertian “saksi” dalam Pasal 1 butir 26, yaitu: “*Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.*” Sedang Undang-undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (PSK) pengertian Saksi adalah:

“orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.” (Pasal 1 butir 1)

Korban adalah (Pasal 1 butir 2): “*seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana*”.

Landasan Filosofis Perlindungan Saksi

Sebagaimana diketahui bahwa dalam penegakan hukum pidana Indonesia pembuktiannya menganut sistem *negatif wettelijke*. Sementara itu, salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan Saksi dan/atau Korban. Saksi memang bukan satu-satunya alat bukti yang dapat mendukung

suksesnya pembuktian, akan tetapi pada tataran empiris, hampir seratus persen kasus yang ada melibatkan saksi dalam pembuktian di pengadilan. Sebanding dengan arti pentingnya, maka perlindungan saksi harus diberikan.

Pengertian Perlindungan Saksi

UU PSK dalam Pasal 1 butir 6-nya memberikan pengertian perlindungan adalah: *“segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”*.

Pengertian perlindungan saksi di atas, adalah perlindungan dalam arti sempit dan aplikatif, karena menurut hemat penulis, kebijakan legislatif atau formulatif yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan baik berupa kebijakan penal maupun non penal, khususnya kebijakan legislatif yang dirumuskan dalam bentuk pemberian hak-hak kepada saksi dan atau korban, juga merupakan bentuk upaya perlindungan hukum terhadap saksi. Walaupun hal itu tidak termasuk dalam lingkup pengertian perlindungan yang dimaksud dalam UU PSK ini.

Asas dan Tujuan Perlindungan Saksi

Pasal 3 UU PSK menegaskan asas perlindungan saksi dan korban, yaitu: *a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia; b. rasa aman; c. keadilan; d. tidak diskriminatif; dan e. kepastian hukum.*

Di samping penegasan tentang asas, UU PSK pada Pasal 4 –nya juga menegaskan tujuan perlindungan saksi dan korban, yaitu: *“memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana”*.

Bentuk Perlindungan terhadap Saksi

a. Hak-hak Saksi (dan/atau Korban atau Pelapor)

Dalam kebijakan legislatif yang ada, dapat diinventarisasi bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap saksi (dan korban) yang dirumuskan dalam bentuk pemberian hak-hak kepada saksi (dan korban) sebagai berikut:

Tabel: 3 Kebijakan Perlindungan Terhadap Saksi

N0	KATAGORI HAK-HAK SAKSI	UU	PASAL
1	Hak mengajukan laporan / pengaduan	UU No. 8/1981 tentang KUHAP	Pasal 108 ayat (1)
		UUNo.22 / 1997 tentang Narkotika	Pasal 57 ayat (1)
		UUNo.5/1997 tentang Psikotropika	Pasal 54 ayat (1)
		UUNo. 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20/ 2001	Pasal 41
2	Hak memperoleh per-lindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya	UUNo.22 / 1997 tentang Narkotika	Pasal 57 ayat (3) Pasal 76 ayat (1)
		UUNo.5/1997 tentang Psikotropika	Pasal 54 ayat (3)
		UUNo.28/1999 tentang Anti KKN	Pasal 9 (1) huruf d
		UU No.5/2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang	Pasal 31 ayat (1) Pasal 39 - Pasal 42
		UU No.26 / 2000 tentang Pengadilan HAM	Pasal 34
		PERPU No. 1/ 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme jo UUNo.15/2003	Pasal 33 Pasal 34 ayat (1)
3	Hak ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk per-lindungan dan dukungan keamanan	UU No. 13/2006 tentang PSK	Pasal 5 ayat (1) huruf a
			Pasal 5 ayat (1) b
4	Hak memberikan ke-terangan secara bebas tanpa tekanan	UU No. 8/1981 tentang KUHAP	Pasal 116 -Pasal 118
		PERPU No. 1/ 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme jo UU No. 15/ 2003	Pasal 32 ayat (1)
		UU No. 13/2006 tentang PSK	Pasal 5 ayat (1) huruf c
5	Hak mendapat pe-nerjemah atau juru bahasa	UU No. 8/1981 tentang KUHAP	Pasal 177 ayat (1) Pasal 178
		UU No. 13/2006 tentang PSK	Pasal 5 ayat (1) huruf d
6	Hak bebas dari per-tanyaan yang menjerat	UU No. 8/1981 tentang KUHAP	Pasal 166
		UU No. 13/2006 tentang PSK	Pasal 5 ayat (1) huruf e
7	Hak mendapatkan infor-masi mengenai per-kembangan kasus	UU No.31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20/ 2001	Pasal 41 ayat (2) c dan e
		UU No. 13/2006 tentang PSK	Pasal 5 ayat (1) f
8	Hak mendapatkan infor-masi mengenai putusan pengadilan	UU No. 13/2006 tentang PSK	Pasal 5 ayat (1) g
9	Hak mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan	UU No. 13/2006 tentang PSK	Pasal 5 ayat (1) h
10		UU No. 13/2006 tentang PSK	Pasal 5 ayat (1) huruf i
11		UU No. 13/2006 tentang PSK	Pasal 5 ayat (1) huruf j
12	Hak memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan	UU No. 8/1981 tentang KUHAP	Pasal 229
		UU No. 13/2006 tentang PSK	Pasal 5 ayat (1) huruf k

NO	KATEGORI HAK-HAK SAKSI	UU	PASAL
13	Hak mendapat nasihat hukum	UU No. 13/2006 tentang PSK	Pasal 5 ayat (1) huruf l
14	Hak memperoleh bantu-an biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir	UU No. 3/2006 tentang PSK	Pasal 5 ayat (1) huruf m
15	Hak (korban) memperoleh ganti rugi atau restitusi	UU No. 8/1981 tentang KUHAP	Pasal 98 ayat (1)
		UU No. 26 / 2000 tentang Pengadilan HAM	Pasal 35
		PERPU No. 1/ 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme jo. UU No. 15/ 2003	Pasal 36, Pasal 41 Pasal 42
		UU No. 13/2006 tentang PSK	Pasal 7 (1) huruf a
16	Hak (korban) memperoleh rehabilitasi	UU No. 26/ 2000 tentang Pengadilan HAM	Pasal 35
17	Hak untuk memperoleh penghargaan	UU No. 13/2006 tentang PSK	Pasal 58
		UU No. 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20/ 2001	Pasal 42 ayat (1)
18	Hak (korban) memperoleh kompensasi	UU No. 26 / 2000 tentang Pengadilan HAM	Pasal 35
		PERPU No. 1/ 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme jo. UU No. 15/ 2003	Pasal 36 Pasal 41 Pasal 42
		UU No. 13/2006 tentang PSK	Pasal 7 ayat (1) huruf a
19	Hak (korban) memperoleh bantuan medis	UU No. 26 / 2000 tentang Pengadilan HAM	Pasal 6 UU PSK
20	Hak (korban) memperoleh bantuan rehabilitasi psiko-sosial	PERPU No. 1/ 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme jo. UU No. 15/ 2003	Pasal 6

b. Perlindungan dalam bentuk lain

NO	KATEGORI PERLINDUNGAN BENTUK LAIN	UU	PASAL
1	Memberikan kesaksian di luar pengadilan	UU No. 13/2006 tentang PSK	Pasal 9
2	Tidak dapat dituntut secara hukum	UU No. 5/ 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang	Pasal 43
		UU No. 13/2006 tentang PSK	Pasal 10 ayat (1)

Akan tetapi juga perlu diingat, bahwa hak-hak saksi yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU PSK sebagaimana telah diuraikan di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2), hanya diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam “kasus-kasus tertentu” sesuai dengan keputusan LPSK. Menurut ketentuan Pasal 28, pedoman yang dijadikan dasar bagi LPSK dalam memutuskan pemberian perlindungan terhadap saksi dan/atau korban adalah: a) sifat pentingnya keterangan

Saksi dan/atau Korban; b) tingkat ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban; c) hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban; dan d) rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban. Itu artinya, tidak semua saksi dan/atau korban berhak mendapatkan / menikmati hak-hak sebagaimana di atas. Kebijakan demikian didasarkan pada pemikiran, bahwa apabila hak-hak itu diberikan terhadap semua saksi tentu saja akan memerlukan biaya, sumber daya manusia, dan tenaga yang sangat besar yang akan sulit dipenuhi oleh pemerintah.

Tidak diberikannya hak-hak itu terhadap semua saksi tindak pidana menimbulkan persepsi bahwa ada ketidakadilan perlakuan terhadap saksi, yang berarti tidak akomodatif terhadap asas *equality before the law*. Bukankah memberikan kesaksian (menjadi saksi) dalam perkara apapun berarti telah memberikan andil pada penegakan hukum?

Lembaga yang Berwenang/Berkewajiban Melindungi Saksi

Dalam kebijakan legislatif yang ada selama ini (KUHAP, UU HAM, UU Pemerantasan Korupsi, UU Pencucian Uang, dan UU Pidana Khusus lainnya) tidak diatur tentang lembaga khusus yang diberi tanggungjawab dan wewenang untuk melaksanakan perlindungan saksi, sehingga perlindungan terhadap saksi dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam masing-masing tahap pemeriksaan, yaitu penyidik (Polri dan PPNS), jaksa penuntut umum, dan hakim, termasuk dalam perlindungan saksi kasus terorisme, pelanggaran HAM berat, dan pencucian uang yang sudah diatur perlindungan saksinya melalui Peraturan Pemerintah.

Berbeda dengan kebijakan legislatif di atas, maka UU PSK mengatur bahwa perlindungan saksi dilakukan oleh lembaga tersendiri yang bersifat mandiri yang disebut Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Tentu saja, kalau perlindungan saksinya berupa pemberian hak-hak selama proses hukum, maka pejabat penyidik, jaksa penuntut umum, maupun hakim, juga harus menjamin dipenuhinya hak-hak saksi itu dalam batas kewenangannya masing-masing.

Dalam Pasal 11 disebutkan bahwa LPSK merupakan lembaga yang mandiri, yang berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia dan mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan (ayat (1-3)). Dalam melaksanakan tugasnya, LPSK bertanggung jawab kepada Presiden dan membuat laporan secara berkala tentang pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun (Pasal 13 ayat (1), (2)).

LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini (Pasal 12).

Kelembagaan LPSK diatur dalam Pasal 14-15. Mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota LPSK diatur dalam Pasal 21 sampai Pasal 25 UU PSK.

Menurut Pasal 28 UU PSK, Perjanjian perlindungan LPSK terhadap Saksi dan/atau Korban tindak pidana diberikan dengan mempertimbangkan syarat: *a. sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban; b. tingkat ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban; c. hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban; d. rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban.* Berkaitan dengan tata cara pemberian perlindungan terhadap saksi, diatur dalam Pasal 29-36. Sementara itu, Tata Cara Pemberian Bantuan bagi Saksi dan Korban oleh LPSK yang berupa *bantuan medis; dan/atau bantuan rehabilitasi psiko-sosial* bagi saksi dan/atau korban kasus pelanggaran HAM berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diatur dalam Pasal 33-35

Kebijakan Legislatif Perlindungan Saksi dengan Sarana Penal

a. KUHP

Adapun bentuk dan macam perlindungan yang diberikan terhadap saksi oleh KUHP, baik yang bersifat umum maupun yang khusus ditujukan untuk saksi adalah sebagai berikut:

- 1) Perlindungan atas keamanan dan keselamatan (tubuh dan nyawa) Saksi: a) Pasal 170 KUHP; b) Pasal-pasal kejahatan terhadap nyawa (Pasal 338-340); c) Pasal kejahatan penganiayaan (Pasal 351 – 361 KUHP).
 - 2) Perlindungan atas kemerdekaan orang Pasal 328, Pasal 335 – 336 KUHP.
 - 3) Perlindungan saksi dalam konteks penyelenggaraan peradilan (Pasal 217)
 - 4) Perlindungan terhadap saksi dari kejahatan jabatan (Pasal 429)
 - 5) Perlindungan dari kemungkinan pemidanaan akibat pemberian kesaksian (Pasal 310 ayat (3))
 - 6) Perlindungan atas keselamatan Harta Benda Saksi (Pasal 14 a ayat (1) jo Pasal 14 c ayat (1)) dan Perlindungan dari kerugian akibat tindak pidana Pencurian, Pemerasan, Penggelapan, dan Penipuan.
- b. PERPU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang diubah menjadi UU dengan UU No. 15 Tahun 2003 (Pasal 21)
- c. Undang-Undang No. 5 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang (Pasal 10)
- d. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi

- sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 (Pasal 34)
- e. Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Pasal 66)
 - f. UU PSK

Kebijakan penal dalam UU PSK ini dirumuskan dalam Bab V mulai Pasal 37 sampai Pasal 43. Apabila mencermati ketentuan pidana yang terdapat dalam pasal-pasal di atas, maka diketahui bahwa kebijakan penal yang dianut, dalam beberapa hal, mengatur secara spesifik atau menyimpang (*lex specialist*) dari ketentuan umum yang dianut oleh KUHP.

Lex specialist dimaksud di antaranya adalah berkaitan dengan sistem ancaman pidananya. UU PSK menganut sistem ancaman pidana *minimum khusus* dan *maksimum khusus*. Ketentuan menyimpang kedua, adalah dianutnya ancaman pidana komulasi antara dua pidana pokok yang berbeda, yaitu pidana penjara dan pidana denda secara bersama-sama. Penyimpangan (*lex specialist*) ketiga, berkaitan dengan pidana pengganti pidana denda yang tidak mampu dibayar oleh terpidana. *Lex specialist* ke-empat adalah, bahwa UU PSK tidak memberikan label delik yang ada sebagai kejahatan atau pelanggaran secara tegas.

Kelemahan-kelemahan kebijakan formulasi ini, apabila dihubungkan dengan teori sistem hukumnya Lawrence W. Friedman,¹⁶ bahwa suatu sistem hukum akan berjalan baik apabila seluruh elemen sistem hukum yang terdiri dari *legal substance*, *legal structure*, *legal culture*, dan *impact* baik, sebaliknya kalau ada unsur sistem hukum itu yang tidak baik, maka pasti sistem hukum itu tidak akan berjalan sebagaimana mestinya dalam mencapai tujuan, maka dari aspek *legal substance* UU PSK ini masih lemah, karena belum sinkron dengan kebijakan legislatif yang bersifat umum dan dasar dalam hukum pidana, yaitu KUHP dan KUHAP. Hal ini akan menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam implementasinya.

Proyeksi Kebijakan Legislatif tentang Perlindungan Saksi di Indonesia di Masa Datang

Instrumen Internasional terkait Perlindungan Saksi

Instrumen Internasional pokok yang terkait dengan perlindungan saksi adalah *Universal Declaration Universal of Human Right* (DUHAM) yang diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III), khususnya Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 10. Instrumen internasional HAM lain yang masih bersifat umum adalah *The Interna-*

¹⁶ Lawrence W. Friedman, *Op-cit.*, hal. 1-8.

tional Covenant of Civil and Political Right (ICCPR) yang ditetapkan melalui Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 2200 A (XXI) pada tanggal 16 Desember 1966. Oleh Pemerintah Indonesia, ICCPR baru disahkan pada tanggal 28 Oktober 2005 dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Politic Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Pasal-pasal dalam ICCPR yang berkaitan dengan perlindungan saksi antara lain terdapat dalam Pasal 9 (1), Pasal 25 (c), dan Pasal 26. Instrumen internasional lain yang tak kalah penting adalah *The United Nations Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* No. A/Res/40/34 Tahun 1985, yang memuat hak-hak korban, antara lain: *compassion, respect and recognition* (Bagian A, Nomor 4 dan 5); *receive information and explanation about the progress of the case* (Bagian A, Nomor 6 huruf b); *provide information* (Bagian A, Nomor 6 huruf b); *providing proper assistance* (Bagian A, Nomor 6 huruf c dan 14 – 17); *protection of privacy and physical safety* (Bagian A, Nomor 6 huruf d); *restitution and compensation* (Bagian A, Nomor 8 – 13); *to access to the mechanism of justice system* (Bagian A, Nomor 4, 5, 6 huruf b, dan 7).

Secara internasional, statuta pengadilan-pengadilan dan persidangan (*tribunal*) pidana internasional, misalnya Pengadilan Internasional untuk Yugoslavia (ICTY) dan Rwanda (ICTR) dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengakui pentingnya perlindungan saksi. Pedoman perlindungan saksi yang disebut “Model Undang-undang Perlindungan Saksi” (UNDCP *A Model of Witness Protection Bill, 2000*) untuk negara-negara anggota yang tertarik membangun program perlindungan saksi, yang dikeluarkan oleh Kantor PBB yang berpusat di Wina pada tahun 2000, diharapkan dapat menjadi rujukan juga bagi Indonesia dalam membuat kebijakan perlindungan saksi di masa datang.

Kebijakan Perlindungan Saksi di beberapa Negara

a. Perlindungan saksi Saksi di Australia

Negara Australia pada tingkat nasional, telah memiliki kebijakan legislatif yang tertuang dalam *The Witness Protection Act 1994*. Di samping kebijakan di tingkat nasional, masing-masing negara bagian juga sudah mengimplementasikan dalam kebijakan legislatif tingkat lokal (negara bagian), misalnya di Australian Capital Territory (Wilayah Ibu Kota Australia) mengundang *The Witness Protection Act 1996 No. 65 (ACT Act)*. Perlindungan saksi diwujudkan dengan pemberian hak-hak kepada saksi, antara lain: Hak saksi untuk menggunakan identitas baru; Hak saksi untuk mendapatkan tindakan lain untuk melindungi saksi; Hak saksi untuk

dipindah tempat tinggalnya (*relocating*); Hak saksi mendapatkan akomodasi; Hak saksi untuk mendapatkan transportasi; dan Hak saksi untuk mendapatkan bantuan keuangan yang layak. WPA (ATC Act) juga menggunakan sanksi penal untuk menjamin hak-hak saksi, di antaranya dengan Pasal 21.

b) Perlindungan saksi Saksi di Amerika Serikat

Sementara itu, Amerika Serikat telah lebih dahulu merintis usaha-usaha perlindungan terhadap saksi yang dimulai pada tahun 1966, dengan perkembangan yang lambat dan penuh rintangan akhirnya pada tahun 1982 diundangkanlah *the Federal Victim and Witness Protection Act of 1982*. Kebijakan lain yang terkait adalah *the Crime Control Act of 1990*, *the Violent Crime Control and Law Enforcement Act of 1994*, dan *the Justice for All Act of 2004*.

Proyeksi Kebijakan Legislatif tentang Perlindungan Saksi di Indonesia di Masa Datang

Setelah mencermati kelemahan dari UUPSK yang ada, instrument internasional yang terkait, dan kebijakan legislatif mengenai perlindungan saksi di beberapa negara, maka kebijakan lebislatif yang akan datang seyogyanya dibangun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) Kebijakan di bidang hukum pidana, baik materiil maupun formil, dan penegakannya, harus pula didasarkan pada paradigma dan perspektif baru yaitu perspektif saksi dan korban, melengkapi perspektif pelaku tindak pidana yang selama ini dianut; (2) Beberapa bentuk baru tentang macam alat bukti dan tata cara pemeriksaan terhadap saksi yang seyogyanya diakomodasi dalam kebijakan legislatif yang akan datang, antara lain: a. *behind a sreen* atau disebut *to give evidence from behind a screen*; b. *by live television link* atau *video tele converenc*; c. *Video tape recorder* atau *kamera*. (3) Berkaitan dengan pengertian dan ruang lingkup saksi, harus diperluas, meliputi juga pelapor dan saksi ahli; (4) Pemberian Perlindungan dan Bantuan, tidak dibatasi berdasarkan jenis tindak pidananya, akan tetapi didasarkan pada urgensi perlindungan dan bantuan itu bagi saksi berdasarkan keadaan aktual masing-masing kasus; (5) Seyogyanya perlindungan hukum yang diberikan diperluas lagi, meliputi pemberian hak-hak saksi dan korban sebagai berikut: a. Hak untuk memperoleh pendampingan (di samping hak memperoleh nasehat hukum yang sudah diatur dalam Pasal 5 (1) huruf l); b. hak mendapat kepastian atas status hukum dirinya; c. hak atas jaminan tidak adanya sanksi dari atasan berkenaan dengan keterangan yang telah diberikan (khususnya bagi saksi yang memberikan kesaksian tentang suatu tindak pidana yang terjadi di lingkungan kerjanya; *whistleblower*); d. hak mendapatkan pekerjaan pengganti; e.

hak korban untuk dimintai pendapatnya pada setiap tahap pemeriksaan dan dijadikan bahan atau pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak pidana (*Victim Opinion Statement*). (6) Perlu diatur sanksi prosedural terhadap tindakan-tindakan aparat yang melanggar hak-hak saksi, misalnya saksi “putusan batal demi hukum” terhadap kasus-kasus yang saksinya dilanggar hak-haknya, agar aparat penyidik lebih menghormati hak-hak saksi.

PENUTUP

Kedudukan yang strategis dari saksi dalam peradilan pidana, harus dibarengi dengan pemberian perlindungan hukum bagi saksi, baik perlindungan melalui sarana penal (sanksi pidana), maupun non penal. Pemberian jaminan perlindungan hukum bagi saksi dipercaya dapat memberi andil bagi terciptanya peradilan pidana yang *fair*, adil, dan bermartabat.

Kebijakan legislative yang ada saat ini, telah memberikan perlindungan terhadap saksi perkara pidana, baik melalui pendekatan *penal* maupun *non penal*. Kebijakan tersebut terdapat di dalam KUHP, KUHPA, UU Pidana Khusus, dan semakin luas dan kuat setelah diundangkannya UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bentuk perlindungan saksi dimaksud di antaranya adalah pemberian hak-hak kepada saksi dan korban perkara pidana.

Kalaupun secara umum hak-hak saksi sudah sangat luas, akan tetapi tidak dapat dinikmati oleh semua saksi, hanya untuk saksi tertentu saja berdasarkan keputusan LPSK (Pasal 5 ayat (2) UU PSK). Pembatasan hak-hak dimaksud merupakan kelemahan paling mendasar dari UU PSK.

Terhadap saksi yang diputuskan tidak diberikan perlindungan oleh LPSK, maka hak-hak hanya hak-hak saksi yang diatur dalam KUHPA atau UU pidana khusus. Perlindungannya juga dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tahap pemeriksaan, bukan oleh LPSK.

Perlindungan saksi juga dilakukan melalui instrumen pendekatan penal, baik dalam KUHP maupun undang-undang di luar KUHP. Kebijakan penal dalam KUHP ini merupakan kebijakan yang bersifat umum, ditujukan terhadap setiap orang, termasuk saksi. Kebijakan penal yang khusus ditujukan untuk melindungi saksi dan/atau korban terdapat dalam Pasal 37 – 43 UU PSK yang mengancam sanksi pidana yang cukup berat bagi mereka yang melanggar hak-hak saksi dan/atau korban tertentu. Beberapa undang-undang pidana khusus juga memuat ketentuan yang melindungi saksi tindak pidana tersebut.

Ada beberapa hak saksi yang dijamin oleh undang-undang, akan tetapi tidak *di-back-up* dengan sanksi, baik sanksi prosedural (administratif) maupun sanksi

pidana. Hal ini merupakan satu kelemahan dari kebijakan legislatif yang ada yang dikhawatirkan akan menjadikan hak-hak dimaksud banyak dilanggar.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arief, Barda Nawawi, 1998, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- AFP Witness Protection Annual Report 2006-2007, <http://www.afp.gov.au>.
- Budiarti, Rita Triana dan M. Agung Riyadi dalam [http://web.gatra.com/2005-12-08/versi cetak.php?id=90479](http://web.gatra.com/2005-12-08/versi_cetak.php?id=90479)
- Detikcom *MTI: DPR Harus Segera Bahas RUU Perlindungan Saksi*, 18/04/2005.
- Friedman, Lawrence W., 1984, *American law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily lives*, New York: W.W. Norton & Company.
- Hamzah, Andi, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hoefnagels, G.P., 1978, *The Other side of Criminology*, Holland: Deventer-Kluwer.
- ICW – YLBHI – Program Pidana FH UI, 2000, *Perlindungan Saksi*, Hasil Penelitian, Jakarta.
- Mudzakkir, 2001, *Urgensi dan Prinsip Perlindungan Saksi Dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana*, Makalah Semiloka “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dalam Proses Peradilan Pidana” Diselenggarakan oleh SCW bekerjasama dengan ICW 2-3 Mei 2001, Surakarta.
- Purnomo, Agus, 2005, *Perlindungan Saksi*, Kertas Kerja Anggota Panitia Kerja Komisi III RUU Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta.

- Rahardjo, Satjipto, 1997, *Pendekatan dan Pengkajian Sosiologis Terhadap Hukum*, Dalam Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMS No. 01/Tahun-I/1997, Surakarta.
- Ridwan, M. Deden dan M. Nuhadjirin, 2003, *Membangun Konsensus: Pemikiran dan Praktik Politik Akbar Tandjung*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Radja Grafindo Persada.
- Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Sduarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru.
- Sudjana, Eggi, 2006, *Refleksi Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Makalah Seminar Nasional: Perlindungan Saksi dan Korban, Diselenggarakan oleh BEM FH-UNDIP Semarang, 12 April 2006.
- Susanto, Anton F., 2004, *Wajah Peradilan Kita*, Bandung: Refika Aditama.
- Zumrotin, 2004, *Kekerasan Negara Terhadap Masyarakat*, Makalah Seminar dengan tema yang sama yang diselenggarakan oleh YPHI, Surakarta.